



PUTUSAN

Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munawar
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Saranani Lrg. Sidenreng, No.95 G, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari dan Jl. Padat Karya BTN Puuwatu Green Park Blok C, No4, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. OTO BAN INDONESIA

Terdakwa Munawar ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri tahanan Kota sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama ARJUL RADHA, SH., SRI YANTI RATNA DEWI ARFA, SH., dan JULVREGI YUVENTHA, SH., Penasihat Hukum berkantor di Jl. Mekar Jaya I NO. 128 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020 ;

Pengadilan ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman **1** dari **34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”**, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 374 KUHPidana** dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNAWAR** dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) rangkap Laporan audit faktur area salesman MUNAWAR AMIR tertanggal 22 Juni 2020
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0553/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0830/JUSY/0220
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1505/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0862/JUSY/0220
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1317/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1042/JUSY/0320
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1700/JUSY/0520
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1660/JUSY/0520
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0940/JUSY/0320
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1404/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1826/JUSY/0520
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1550/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1412/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2002/JUSY/0620

Halaman 2 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2097/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2025/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2183/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1091/JL/SY/0320 (copian)
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1078/JL/SY/0320 (copian)

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri kepada pihak yang wajib tanpa dilaporkan oleh pihak PT OTO BAN INDONESIA, Terdakwa sangat kooperatif, sopan terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak bayi yang masih jadi tanggungjawabnya dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **MUNAWAR**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Kantor PT. OTO BAN INDONESIA di Jl. Lawata No. 111 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu”**, yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MUNAWAR bekerja sebagai karyawan di Kantor PT. OTO BAN INDONESIA dengan jabatan sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan dan penagihan Oli Milik PT OTO BAN INDONESIA, atas pekerjaan tersebut terdakwa diberikan

Halaman 3 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah setiap bulannya oleh Kantor PT. OTO BAN INDONESIA adalah sebesar Rp.3.270.000,-(Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) di Luar Insentif.

- Bahwa Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 terdakwa melakukan penagihan penjualan Oli milik PT OTO BAN INDONESIA kepada outlet atau toko-toko sebagai pelanggan PT OTO BAN INDONESIA;
- Bahwa adapun outlet atau toko-toko yang dilakukan penagihan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - DUTA MOTOR
 - PRIMA TRANSPORTASI
 - FAJAR MOTOR PUUWATU
 - BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR
 - SELAYAR MOTOR
 - BENGKEL ANEKA TEHKNIK
 - SATRIA MOTOR 2
 - CAHAYA VARIASI MOTOR
 - CHITRA MOTOR
 - KENDARI INTI MOTOR
 - BENGKEL VANESSA
 - LIA JAYA VARIASI
 - ADI JAYA MOTOR
 - BENGKEL MANDIRI MOTOR
 - MIEMEN MOTOR
 - BENGKEL DHARMAYASHA
 - BENGKEL DWI TUNGGAL
 - BENGKEL IRZAD
- Bahwa dari outlet tersebut diatas bahwa ada sebagian yang sudah melakukan pembayaran lunas terhadap terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA, dan ada yang sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa namun hanya sebagian disetorkan oleh terdakwa kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA serta ada toko yang telah melakukan pembayaran sebagian namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA bahkan ada yang nama tertera difaktur namun Oli milik PT OTO BAN INDONESIA, terdakwa tidak mengantarkannya ke Outlet yang tertera sesuai di faktur tersebut.

Halaman 4 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama-nama Toko yang sudah membayar lunas kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkannya kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA melainkan diambil oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebagai berikut:
 - DUTA MOTOR No Faktur 1424/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.8.024.397,-**(Delapan juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
 - PT PRIMA TRANSPORTASI No faktur 0553/JL/SY/0220 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.6.380.000,-**(Enam Juta Tiga ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - FAJAR MOTOR PUUWATU No faktur 0957/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.484.001,-**(Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu satu Rupiah);
 - BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR No faktur 1086/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.723.201,-**(Satu Juta Tujuh ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Satu Rupiah);
 - SELAYAR MOTOR No Faktur 1198/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.723.201,-**(Satu Juta Tujuh ratus Dua Puluh Tga Ribu Dua ratus Satu Rupiah);
 - BENGKEL ANEKA TEKHNIK No faktur 1398/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.5.065.379,-**(Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
 - SATRIA MOTOR 2 No faktur 1625/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.420.650,-**(Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Enam ratus Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa adapun Nama-nama Outlet yang telah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa namun dari pembayaran tersebut hanya sebagian yang disetorkan terdakwa kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA sedangkan sebagiannya diambil dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebagai berikut :
 - CAHAYA VARIASI MOTOR No faktur 0830/JL/SY/0220 telah melakukan pembayaran sebesar Rp.7.096.760,-(tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya sebesar Rp.2.450.000,-(Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya

Halaman **5** dari **34** Putusan Perkara Nomor **534/Pid.B/2020/PN Kdi**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp.4.646.760,-**(Empat juta Enam ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) telah diambil oleh terdakwa;

- BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR No faktur 0821/JL/SY/0220 telah melakukan pembayaran sebesar Rp.6.666.401,-(Enam juta Enam ratus Enam Puluh Enam Ribu Empar Ratus Satu Rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya sebesar Rp.3.816.401,-(Tiga juta Delapan ratus Enam belas Ribu Empar Ratus Satu Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.2.850.000,-**(Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa;
 - CHITRA MOTOR No faktur 1505/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar Rp.,1.772.259,-(Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya sebesar Rp.1.150.000,-(Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.622.259,-**(enam ratus Dua Puluh Dua Ribu dua ratus Lima puluh Sembilan Rupiah) diambil oleh terdakwa;
 - SELAYAR MOTOR No Faktur 1067/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.145.620,-(Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam ratus Dua Puluh Rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya sebesar Rp.1.227.000,-(Satu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.918.620,-**(Sembilan ratus Delapan Belas Ribu Enam ratus Dua Puluh Rupiah) telah diambil terdakwa;
 - KENDARI INTI MOTOR No Faktur 0939/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.5.838.490,-**(Lima Juta Delapan ratus Tiga Puluh delapan Ribu empat ratus Sembilan Puluh Rupiah) namun jumlah yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya Rp.2.200.000,-(Dua Juta Dua ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.3.638.490,-**(Tiga Juta Enam ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diambil terdakwa.
- Bahwa adapun Untuk Nama-nama Outlet yang sudah membayar sebagian kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya

Halaman **6** dari **34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA melainkan diambil oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri adalah sebagai berikut :

- FAJAR MOTOR PUUWATU No faktur 1091/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu Juta Rupiah);
 - BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR No Faktur 0862/JL/SY/0220 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.2.450.000,-**(Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - LIA JAYA VARIASI No Faktur 1078/JL/SY/ telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu Juta Rupiah);
 - BENGKEL VANESSA No Faktur 1317/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.3.507.049,-**(Tiga Juta Lima ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa Untuk Nama-nama outlet Yang tertera di Faktur Namun barang diantar dan dijual ke tempat lain dan uang dari hasil penjualan tidak diserahkan kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA melainkan di ambil oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri adalah sebagai berikut :
 - ADI JAYA MOTOR No faktur 1042/JL/SY/0320 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.2.071.200,-**(Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua ratus Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
 - CHITRA MOTOR No faktur 1700/JL/SY/0520 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.898.899,-**(Delapan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
 - BENGKEL MANDIRI MOTOR No Faktur 1660/JL/SY/0520 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.1.148.800,-**(Satu Juta seratus

Halaman 7 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh delapan Ribu Delapan ratus Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;

- BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR No faktur 0940/JL/SY/0320 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.1.343.680,-**(Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu enam ratus Delapan Puluh rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- MIMEN MOTOR No faktur 1404/JL/SY/0420 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.2.170.299,-**(Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL DHARMAYASA No Faktur 1826/JL/SY/0520 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.922.399,-**(Semblan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA.
- BENGKEL ANEKA TEKHNIK No faktur 1550JL/SY/0420 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.3.070.919,-**(Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh

Halaman 8 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA.

- BENGKEL ANEKA TEKHNIK dan No faktur 1412/JL/SY/0420 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.922.399,-**(Semblan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL DWI TUNGGAL No Faktur 2002/JL/SY/0620 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.2.130.920,-**(Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan ratus Dua Puluh Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL DWI TUNGGAL No Faktur 2097/JL/SY/0620 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.1.100.000,-**(Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL IRZAD No faktur 2025/JL/SY/0620 dengan nominal harga oli sebesar **1.657.460,-**(Satu Juta Enam ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Enam Puluh Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL IRZAD No faktur 2183/JL/SY/0620 dengan nominal harga oli sebesar **1.140.000,-**(Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain

Halaman **9** dari **34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.**



yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak PT OTO BAN INDONESIA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 65.030.982,- (Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh dua Rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **MUNAWAR**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Kantor PT. OTO BAN INDONESIA di Jl. Lawata No. 111 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MUNAWAR bekerja sebagai karyawan di Kantor PT. OTO BAN INDONESIA dengan jabatan sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan dan penagihan Oli Milik PT OTO BAN INDONESIA, atas pekerjaan tersebut terdakwa diberikan upah setiap bulannya oleh Kantor PT. OTO BAN INDONESIA adalah sebesar Rp.3.270.000,-(Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) di Luar Insentif.
- Bahwa Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 terdakwa melakukan penagihan penjualan Oli milik PT OTO BAN INDONESIA kepada outlet atau toko-toko sebagai pelanggan PT OTO BAN INDONESIA;

Halaman **10** dari **34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun outlet atau toko-toko yang dilakukan penagihan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - DUTA MOTOR
 - PRIMA TRANSPORTASI
 - FAJAR MOTOR PUUWATU
 - BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR
 - SELAYAR MOTOR
 - BENGKEL ANEKA TEHKNIK
 - SATRIA MOTOR 2
 - CAHAYA VARIASI MOTOR
 - CHITRA MOTOR
 - KENDARI INTI MOTOR
 - BENGKEL VANESSA
 - LIA JAYA VARIASI
 - ADI JAYA MOTOR
 - BENGKEL MANDIRI MOTOR
 - MIEMEN MOTOR
 - BENGKEL DHARMAYASHA
 - BENGKEL DWI TUNGGAL
 - BENGKEL IRZAD
- Bahwa dari outlet tersebut diatas bahwa ada sebagian yang sudah melakukan pembayaran lunas terhadap terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA, dan ada yang sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa namun hanya sebagian disetorkan oleh terdakwa kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA serta ada toko yang telah melakukan pembayaran sebagian namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA bahkan ada yang nama tertera difaktur namun Oli milik PT OTO BAN INDONESIA, terdakwa tidak mengantarkannya ke Outlet yang tertera sesuai di faktur tersebut.
- Bahwa adapun nama-nama Toko yang sudah membayar lunas kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkannya kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA melainkan diambil oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman **11** dari **34** Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DUTA MOTOR No Faktur 1424/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.8.024.397,-**(Delapan juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
 - PT PRIMA TRANSPORTASI No faktur 0553/JL/SY/0220 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.6.380.000,-**(Enam Juta Tiga ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - FAJAR MOTOR PUUWATU No faktur 0957/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.484.001,-**(Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu satu Rupiah);
 - BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR No faktur 1086/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.723.201,-**(Satu Juta Tujuh ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Satu Rupiah);
 - SELAYAR MOTOR No Faktur 1198/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.723.201,-**(Satu Juta Tujuh ratus Dua Puluh Tga Ribu Dua ratus Satu Rupiah);
 - BENGKEL ANEKA TEKHNIK No faktur 1398/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.5.065.379,-**(Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
 - SATRIA MOTOR 2 No faktur 1625/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.420.650,-**(Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Enam ratus Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa adapun Nama-nama Outlet yang telah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa namun dari pembayaran tersebut hanya sebagian yang disetorkan terdakwa kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA sedangkan sebagiannya diambil dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebagai berikut :
 - CAHAYA VARIASI MOTOR No faktur 0830/JL/SY/0220 telah melakukan pembayaran sebesar Rp.7.096.760,-(tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya sebesar Rp.2.450.000,-(Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.4.646.760,-**(Empat juta Enam ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) telah diambil oleh terdakwa;
 - BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR No faktur 0821/JL/SY/0220 telah melakukan pembayaran sebesar Rp.6.666.401,-(Enam juta Enam

Halaman **12** dari **34** Putusan Perkara Nomor **534/Pid.B/2020/PN Kdi**.



ratus Enam Puluh Enam Ribu Empar Ratus Satu Rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya sebesar Rp.3.816.401,-(Tiga juta Delapan ratus Enam belas Ribu Empar Ratus Satu Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.2.850.000,-**(Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa;

- CHITRA MOTOR No faktur 1505/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar Rp.;1.772.259,-(Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya sebesar Rp.1.150.000,-(Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.622.259,-**(enam ratus Dua Puluh Dua Ribu dua ratus Lima puluh Sembilan Rupiah) diambil oleh terdakwa;
- SELAYAR MOTOR No Faktur 1067/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.145.620,-(Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam ratus Dua Puluh Rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya sebesar Rp.1.227.000,-(Satu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.918.620,-**(Sembilan ratus Delapan Belas Ribu Enam ratus Dua Puluh Rupiah) telah diambil terdakwa;
- KENDARI INTI MOTOR No Faktur 0939/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar Rp.5.838.490,-(Lima Juta Delapan ratus Tiga Puluh delapan Ribu empat ratus Sembilan Puluh Rupiah) namun jumlah yang diserahkan oleh terdakwa kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah hanya Rp.2.200.000,-(Dua Juta Dua ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.3.638.490,-**(Tiga Juta Enam ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diambil terdakwa.
- Bahwa adapun Untuk Nama-nama Outlet yang sudah membayar sebagian kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA melainkan diambil oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAJAR MOTOR PUUWATU No faktur 1091/JL/SY/0320 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu Juta Rupiah);
- BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR No Faktur 0862/JL/SY/0220 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.2.450.000,-**(Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- LIA JAYA VARIASI No Faktur 1078/JL/SY/ telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu Juta Rupiah);
- BENGKEL VANESSA No Faktur 1317/JL/SY/0420 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.3.507.049,-**(Tiga Juta Lima ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa Untuk Nama-nama outlet Yang tertera di Faktur Namun barang diantar dan dijual ke tempat lain dan uang dari hasil penjualan tidak diserahkan kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA melainkan di ambil oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri adalah sebagai berikut :
- ADI JAYA MOTOR No faktur 1042/JL/SY/0320 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.2.071.200,-**(Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua ratus Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- CHITRA MOTOR No faktur 1700/JL/SY/0520 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.898.899,-**(Delapan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL MANDIRI MOTOR No Faktur 1660/JL/SY/0520 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.1.148.800,-**(Satu Juta seratus Empat Puluh delapan Ribu Delapan ratus Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko

Halaman **14** dari **34** Putusan Perkara Nomor **534/Pid.B/2020/PN Kdi**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;

- BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR No faktur 0940/JL/SY/0320 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.1.343.680,-**(Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu enam ratus Delapan Puluh rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- MIMEN MOTOR No faktur 1404/JL/SY/0420 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.2.170.299,-**(Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL DHARMAYASA No Faktur 1826/JL/SY/0520 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.922.399,-**(Semblan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA.
- BENGKEL ANEKA TEKHNIK No faktur 1550JL/SY/0420 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.3.070.919,-**(Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BENGKEL ANEKA TEKHNIK dan No faktur 1412/JL/SY/0420 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.922.399,-**-(Semblan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL DWI TUNGGAL No Faktur 2002/JL/SY/0620 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.2.130.920,-**-(Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan ratus Dua Puluh Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL DWI TUNGGAL No Faktur 2097/JL/SY/0620 dengan nominal harga oli sebesar **Rp.1.100.000,-**-(Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL IRZAD No faktur 2025/JL/SY/0620 dengan nominal harga oli sebesar **1.657.460,-**-(Satu Juta Enam ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Enam Puluh Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;
- BENGKEL IRZAD No faktur 2183/JL/SY/0620 dengan nominal harga oli sebesar **1.140.000,-**-(Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan barang berupa oli kepada Toko tersebut melainkan terdakwa menjualnya ke toko lain yang tidak sesuai faktur, dan dari hasil penjualan kepada toko lain

Halaman **16** dari **34** Putusan Perkara Nomor **534/Pid.B/2020/PN Kdi**.



tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada Kasir PT OTO BAN INDONESIA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak PT OTO BAN INDONESIA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 65.030.982,- (Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh dua Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. RUSDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun terhadap Terdakwa MUNAWAR saksi kenal karena merupakan sesame karyawan PT. OTO BAN INDONESIA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUNAWAR mulai melakukan penggelapan dari penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA yaitu sejak bulan Maret 2020 bertempat di Kantor PT. OTO BAN INDONESIA jl.Lawata No. 111 Kel. Mandonga Kec. Mandonga kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah dana yang digelapkan oleh terdakwa MUNAWAR dari penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA adalah sebesar Rp. 65.030.982 (EnamPuluh Lima Juta TigaPuluhRibu Sembilan Ratus DelapanPuluhDua Rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan Adapun cara terdakwa MUNAWAR saat itu bias melakukan penggelapan dana penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA yaitu awalnya terdakwa MUNAWAR diberikan faktur untuk melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang telah di order Barang dari PT OTO BAN INDONESIA, kemudian setelah menerima faktur terdakwa mendatangi outlet-outlet seperti yang tertera di faktur serta besar jumlah yang harus

Halaman 17 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



dibayarkan untuk melakukan penagihan dan jika outlet-outlet tersebut pada saat didatangi membayar sebagian dari harga yang tertera di faktur maka berapa jumlah uang yang dibayarkan serta sisanya ditulis di faktur sedangkan jika outlet-outlet yang membayar lunas maka faktur diberikan kepada outlet-outlet tersebut namun terdakwa setelah menerima uang dari pembayaran tersebut tidak menyerahkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA.

- Bahwa nama-nama outlet yang telah dilakukan penagihan dan telah melakukan pembayaran dari Harga Barang milik PT OTO BAN INDONESIA kepada terdakwa, namun uangny tidak diserahkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah sebagai berikut :

- DUTA MOTOR yang dibayarkan Rp 8.024.397,-
- PRIMA TRANSPORTASI yang dibayarkan Rp 6.380.000,-
- FAJAR MOTOR PUUWATU yang dibayarkan Rp 1.484.001,-
- BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR yang dibayarkan Rp 7.032.201,-
- SELAYAR MOTOR yang dibayarkan Rp 2.641.821,-
- BENGKEL ANEKA TEHKNIK yang dibayarkan Rp 5.065.379,-
- SATRIA MOTOR 2 yang dibayarkan Rp 1.420.650,-
- CAHAYA VARIASI MOTOR yang dibayarkan Rp 4.646.760,-
- CHITRA MOTOR yang dibayarkan Rp 1.521.158,-
- KENDARI INTI MOTOR yang dibayarkan Rp 3.638.490,-
- BENGKEL VANESSA yang dibayarkan Rp 3.507.049,-
- LIA JAYA VARIASI yang dibayarkan Rp 1.000.000,-

Halaman 18 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



- ADI JAYA MOTOR
- BENGKEL MANDIRI MOTOR
- MIMEN MOTOR
- BENGKEL DHARMAYASHA
- BENGKEL IRZAD
- BENGKEL DWI TUNGGAL

- Bahwa saksi menerangkan dari uang penagihan dan penjualan barang dari toko-toko yang tidak distorkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA yang dilakukan terdakwa MUNAWAR digunakan untuk keperluan pribadinya dan uang tersebut terdakwa tidak mempunyai hak Sebagian ataupun seluruhnya dari uang tersebut karen uang tersebut milik PT OTO BAN INDONESIA.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun kerugian yang dialami PT OTO BAN INDONESIA akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 65.030.982,- (enam puluh lima juta tiga puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi sudah tidak memiliki keterangan lagi yang ingin ditambahkan ;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **UNANG ASNAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun terhadapTerdakwa MUNAWAR saksi kenal karena merupakan sesame karyawan PT. OTO BAN INDONESIA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUNAWAR mulai melakukan penggelapan dari penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA yaitu sejak bulan Maret 2020 bertempat di Kantor PT. OTO BAN INDONESIA jl.Lawata No. 111 Kel. MandongaKec. Mandongakec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah dana yang digelapkan oleh terdakwa MUNAWAR dari penjualan barang milik PT. OTO BAN

Halaman **19** dari **34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA adalah sebesar Rp. 65.030.982 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara terdakwa MUNAWAR saat itu bias melakukan penggelapan dana penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA yaitu awalnya terdakwa MUNAWAR diberikan faktur untuk melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang telah di order Barang dari PT OTO BAN INDONESIA, kemudian setelah menerima faktur terdakwa mendatangi outlet-outlet seperti yang tertera di faktur serta besar jumlah yang harus dibayarkan untuk melakukan penagihan dan jika outlet-outlet tersebut pada saat didatangi membayar sebagian dari harga yang tertera di faktur maka berapa jumlah uang yang dibayarkan serta sisanya ditulis di faktur sedangkan jika outlet-outlet yang membayar lunas maka faktur diberikan kepada outlet-outlet tersebut namun terdakwa setelah menerima uang dari pembayaran tersebut tidak menyerahkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA dan ketika ditanya keberadaan faktur yang tidak ada pada dirinya terdakwa mengatakan faktur tersebut hilang dan setelah di konfirmasi terhadap outlet-outlet yang tertera di faktur maupun di faktur-faktur lainnya ternyata mereka sudah membayar, ada yang bayar lunas, ada yang bayar Sebagian dan ada pula outlet yang tertera di faktur namun outlet tersebut tidak pernah menerima barang melainkan terdakwa menjual ditempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke PT OTO BAN INDONESIA.
- Bahwa saksi memiliki jabatan sebagai Admin yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencetak faktur penjualan dan menerima uang dari penagihan Sales kepada outlet-outlet.
- Bahwa nama-nama outlet yang telah dilakukan penagihan dan telah melakukan pembayaran dari Harga Barang milik PT OTO BAN INDONESIA kepada terdakwa, namun uangnya tidak diserahkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah sebagai berikut :
 - DUTA MOTOR yang dibayarkan Rp 8.024.397,-
 - PRIMA TRANSPORTASI yang dibayarkan Rp 6.380.000,-

Halaman 20 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAJAR MOTOR PUUWATU yang dibayarkan Rp 1.484.001,-
 - BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR yang dibayarkan Rp 7.032.201,-
 - SELAYAR MOTOR yang dibayarkan Rp 2.641.821,-
 - BENGKEL ANEKA TEHKNIK yang dibayarkan Rp 5.065.379,-
 - SATRIA MOTOR 2 yang dibayarkan Rp 1.420.650,-
 - CAHAYA VARIASI MOTOR yang dibayarkan Rp 4.646.760,-
 - CHITRA MOTOR yang dibayarkan Rp 1.521.158,-
 - KENDARI INTI MOTOR yang dibayarkan Rp 3.638.490,-
 - BENGKEL VANESSA yang dibayarkan Rp 3.507.049,-
 - LIA JAYA VARIASI yang dibayarkan Rp 1.000.000,-
 - ADI JAYA MOTOR
 - BENGKEL MANDIRI MOTOR
 - MIMEN MOTOR
 - BENGKEL DHARMAYASHA
 - BENGKEL IRZAD
 - BENGKEL DWI TUNGGAL
- Bahwa saksi menerangkan dari uang penagihan dan penjualan barang dari toko-toko yang tidak distorkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA yang dilakukan terdakwa MUNAWAR digunakan untuk keperluan pribadinya dan uang tersebut terdakwa tidak mempunyai hak Sebagian ataupun seluruhnya dari uang tersebut karen uang tersebut milik PT OTO BAN INDONESIA.
 - Bahwa saksi menerangkan Adapun kerugian yang dialami PT OTO BAN INDONESIA akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 65.030.982,- (enam puluh lima juta tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Halaman 21 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi sudah tidak memiliki keterangan lagi yang inditambahkan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut didepan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi. **SUMANTRI**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun terhadap Terdakwa MUNAWAR saksi kenal karena merupakan sesame karyawan PT. OTO BAN INDONESIA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUNAWAR mulai melakukan penggelapan dari penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA yaitu sejak bulan Maret 2020 bertempat di Kantor PT. OTO BAN INDONESIA jl.Lawata No. 111 Kel. MandongaKec. Mandonga kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah dana yang digelapkan oleh terdakwa MUNAWAR dari penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA adalah sebesar Rp. 65.030.982 (EnamPuluh Lima Juta TigaPuluhRibu Sembilan Ratus DelapanPuluhDua Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara terdakwa MUNAWAR saat itu bias melakukan penggelapan dana penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA yaitu awalnya terdakwa MUNAWAR diberikan faktur untuk melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang telah di order Barangdari PT OTO BAN INDONESIA, kemudian setelah menerima aktur terdakwa mendatangi outlet-outlet seperti yang tertera di faktur serta besar jumlah yang harus dibayarkan untuk melakukan penagihan dan jika outlet-outlet tersebut pada saat didatangi membayar sebagian dari harga yang tertera di faktur maka berapa jumlah uang yang dibayarkan serta sisanya ditulis di faktur sedangkan jika outlet-outlet yang membayar lunas maka faktur diberikan kepada outlet-outlet tersebut namun terdakwa setelah menerima uang dari pembayaran tersebut tidak menyerahkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA dan ketikaditanya keberadaan faktur yang tidak ada pada dirinya terdakwa mengatakan faktur tersebut hilang dan

Halaman **22** dari **34** Putusan Perkara Nomor **534/Pid.B/2020/PN Kdi**.



setelah di konfirmasi terhadap outlet-outlet yang tertera difaktur maupun di faktur-faktur lainnya ternyata mereka sudah membayar, ada yang bayar lunas, ada yang bayar Sebagian dan ada pula outlet yang tertera difaktur namun outlet tersebut tidak pernah menerima barang melainkan terdakwa menjual ketempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke PT OTO BAN INDONESIA.

- Bahwa saksi memiliki jabatan sebagai Admin yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mencetak faktur penjualan dan menerima uang dari penagihan Sales kepada outlet-outlet.
- Bahwa nama-nama outlet yang telah dilakukan penagihan dan telah melakukan pembayaran dari Harga Barang milik PT OTO BAN INDONESIA kepada terdakwa, namun uangnya tidak diserahkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah sebagai berikut :

- DUTA MOTOR yang dibayarkan Rp 8.024.397,-
- PRIMA TRANSPORTASI yang dibayarkan Rp 6.380.000,-
- FAJAR MOTOR PUUWATU yang dibayarkan Rp 1.484.001,-
- BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR yang dibayarkan Rp 7.032.201,-
- SELAYAR MOTOR yang dibayarkan Rp 2.641.821,-
- BENGKEL ANEKA TEHKNIK yang dibayarkan Rp 5.065.379,-
- SATRIA MOTOR 2 yang dibayarkan Rp 1.420.650,-
- CAHAYA VARIASI MOTOR yang dibayarkan Rp 4.646.760,-
- CHITRA MOTOR yang dibayarkan Rp 1.521.158,-
- KENDARI INTI MOTOR yang dibayarkan Rp 3.638.490,-
- BENGKEL VANESSA yang dibayarkan Rp 3.507.049,-

Halaman 23 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



- LIA JAYA VARIASI yang dibayarkan Rp 1.000.000,-
- ADI JAYA MOTOR
- BENGKEL MANDIRI MOTOR
- MIMEN MOTOR
- BENGKEL DHARMAYASHA
- BENGKEL IRZAD
- BENGKEL DWI TUNGGAL

- Bahwa saksi menerangkan dari uang penagihan dan penjualan barang dari toko-toko yang tidak distorkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA yang dilakukan terdakwa MUNAWAR digunakan untuk keperluan pribadinya dan uang tersebut terdakwa tidak mempunyai hak Sebagian ataupun seluruhnya dari uang tersebut karen uang tersebut milik PT OTO BAN INDONESIA.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kerugian yang dialami PT OTO BAN INDONESIA akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 65.030.982,- (enam puluh lima juta tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi sudah tidak memiliki keterangan lagi yang ingin ditambahkan.
- Atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut didepan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi. **NURBAYA,A.Ma**, keterangandibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan.
- Bahwa saksi saksi kenal dengan faktur Nomor : 0830/JL/SY/2020. Tertanggal 25 Februari 2020 karena fakturt ersebut merupakan bukti pembelian Barang yang saksi lakukan melalui PT OTO BAN INDONESIA,da saksi menyerahkan uang kepada terdakwa MUNAWAR.
- Bahwa saksi membuktikan sudah membayar lunas barang yang saksi belidari PT OTO BAN INDONESIA saat itu saksi serahkan kepada terdakwa MUNAWAR berdasarkan faktur , dimana faktur tersebut terdapat stemple dan tulisan lunas dan sebenarnya faktur jika lunas saksi yang pegang namun saat itu terdakwa MUNAWAR

Halaman **24** dari **34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.**



dating meminta faktur dengan alasan bahwa kantornya salah input Adminnya sehingga saat itu saksi berikan faktur tersebut lalu berselang beberapa hari dating karyawan PT OTO BAN INDONESIA An. RUSDIN mempertanyakan mengenai faktur pembelian yang saksi lakukan dan saat itu saksi diperlihatkan faktur yang pernah diambil oleh terdakwa MUNAWAR lalu pada saat saksi diperlihatkan faktur tersebut sudah tercoret tulisan Lunas menggunakan Tinta hitam dan menurut RUSDIN laporan di PT OTO BAN INDONESIA bahwa untuk faktur pembelian saksi belum lunas namun saat itu saksi katakana bahwa saksi sudah membayar Lunas dari faktur tersebut kepada terdakwa MUNAWAR.

- Bahwa saksi menerangkan dari pihak PT OTO BAN INDONESIA An. RUSDIN mengatakan bahwa untuk faktur pembelian barang saksi dengan Nomor :0830/JL/SY/0220, tertanggal 25 Februari 2020 yang jumlah sebesar Rp 7.096.760,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) hanya disetorkan terdakwa MUNAWAR sebesar 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak disetorkan sebesar Rp 4.646.760,- (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa atas ketersngang yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan penagihan penjualan Oli milik PT OTO BAN INDONESIA namun dari uang tersebut terdakwa tidak menyetorkan kepada pihak PT OTO BAN INDONESIA.
- Bahwa nama-nama outlet yang telah dilakukan penagihan dan telah melakukan pembayaran dari Harga barang milik PT OTO BAN INDONESIA kepada terdakwa, namun uangnya tidak diserahkan kepada kasir PT OTO BAN INDONESIA adalah sebagai berikut :
 - DUTA MOTOR
 - PRIMA TRANSPORTASI

Halaman 25 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAJAR MOTOR PUUWATU
- BENGKEL DAMAI JAYA MOTOR
- SELAYAR MOTOR
- BENGKEL ANEKA TEHKNIK
- SATRIA MOTOR 2
- CAHAYA VARIASI MOTOR
- CHITRA MOTOR
- KENDARI INTI MOTOR
- BENGKEL VANESSA
- LIA JAYA VARIASI
- ADI JAYA MOTOR
- BENGKEL MANDIRI MOTOR
- MIMEN MOTOR
- BENGKEL DHARMAYASHA
- BENGKEL IRZAD
- BENGKEL DWI TUNGGAL

- Bahwa terdakwa merupakan sebagai sales melakukan penagihan terhadap outlet-outlet tersebut, dan uang dari penagihan tersebut terdakwa tidak serahkan kepada PT OTO BAN INDONESIA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah menerima uang pembayaran harga Oil dari outlet dan tidak menyetorkan ke pihak PT OTO BAN INDONESIA adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang dari keseluruhan pembayaran outlet dari penjualan oli yang terdakwa tidak setorkan ke PT OTO BAN INDONESIA saat itu terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan uang tersebut saya tidak punya hak karena uang tersebut milik PT OTO BAN INDONESIA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) rangkap Laporan audit faktur area salesman MUNAWAR AMIR tertanggal 22 Juni 2020
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0553/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0830/JUSY/0220
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1505/JUSY/0420

Halaman **26** dari **34** Putusan Perkara Nomor **534/Pid.B/2020/PN Kdi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0862/JUSY/0220
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1317/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1042/JUSY/0320
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1700/JUSY/0520
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1660/JUSY/0520
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0940/JUSY/0320
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1404/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1826/JUSY/0520
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1550/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1412/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2002/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2097/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2025/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2183/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1091/JL/SY/0320 (copian)

1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1078/JL/SY/0320 (copian) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa merupakan sebagai sales melakukan penagihan terhadap outlet-outlet tersebut, dan uang dari penagihan tersebut terdakwa tidak serahkan kepada PT OTO BAN INDONESIA. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah menerima uang pembayaran harga Oil dari outlet dan tidak menyetorkan kepihak PT OTO BAN INDONESIA adalah untuk mendapatkan keuntungan, Bahwa terdakwa menerangkan uang dari keseluruhan pembayaran outlet dari penjualan oli yang terdakwa tidak setorkan ke PT OTO BAN INDONESIA saat itu terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan uang tersebut saya tidak punya hak karena uang tersebut milik PT OTO BAN INDONESIA, maka dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Bahwa benar saksi **UNANG ASNAWATI** menerangkan Adapun cara terdakwa MUNAWAR saat itu bias melakukan penggelapan dana penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA yaitu awalnya terdakwa MUNAWAR diberikan faktur untuk melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang telah di order Barang dari PT OTO BAN INDONESIA, kemudian setelah menerima faktur terdakwa mendatangi

Halaman 27 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



outlet-outlet seperti yang tertera di faktur serta besar jumlah yang harus dibayarkan untuk melakukan penagihan dan jika outlet-outlet tersebut pada saat didatangi membayar sebagian dari harga yang tertera di faktur maka berapa jumlah uang yang dibayarkan sertasisanya ditulis di faktur sedangkan jika outlet-outlet yang membayar lunas maka faktur diberikan kepada outlet-outlet tersebut namun terdakwa setelah menerima uang dari pembayaran tersebut tidak menyerahkan kepadakasir PT OTO BAN INDONESIA dan ketika ditanya keberadaan faktur yang tidak ada pada dirinya terdakwa mengatakan faktur tersebut hilang dan setelah di konfirmasi terhadap outlet-outlet yang tertera di faktur maupun di faktur-faktur lainnya ternyata mereka sudah membayar, ada yang bayarlunas, ada yang bayar Sebagian dan ada pula outlet yang tertera difaktur namun outlet tersebut tidak pernah menerima barang melainkan terdakwa menjual ketempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke PT OTO BAN I bahwa terdakwa merupakan karyawan sebagai sales melakukan penagihan terhadap outlet-outlet tersebut, dan uang dari penagihan tersebut terdakwa tidak serahkan kepada PT OTO BAN INDONESIA. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah menerima uang pembayaran harga Oil dari outlet dan tidak menyetorkan kepihak PT OTO BAN INDONESIA adalah untuk mendapatkan keuntungan, Bahwa terdakwa menerangkan uang dari keseluruhan pembayaran outlet dari penjualanoli yang terdakwa tidak setorkan kePT OTO BAN INDONESIA saat itu terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan uang tersebut saya tidak punya hak karena uang tersebut milik PT OTO BAN INDONESIA, maka dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Bahwa terdakwa merupakan karyawan sebagai sales melakukan penagihan terhadap outlet-outlet tersebut, dan uang dari penagihan tersebut terdakwa tidak serahkan kepada PT OTO BAN INDONESIA. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah menerima uang pembayaran harga Oil dari outlet dan tidak menyetorkan kepihak PT OTO BAN INDONESIA adalah untuk mendapatkan keuntungan, Bahwa terdakwa menerangkan uang dari keseluruhan pembayaran outlet dari penjualanoli yang terdakwa tidak setorkan kePT OTO BAN INDONESIA saat itu terdakwa gunakan untuk keperluan hidup

Halaman **28** dari **34** Putusan Perkara Nomor **534/Pid.B/2020/PN Kdi**.



terdakwa sehari-hari dan uang tersebut saya tidak punya hak karena uang tersebut milik PT OTO BAN INDONESIA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 374 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" ;
3. Unsur "**penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa**":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hokum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitusetiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **Terdakwa MUNAWAR** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hokum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Bahwa **Terdakwa MUNAWAR** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Permulaan Surat

Halaman **29** dari **34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.**



Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan benar. Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur dengan sengaja dan sebagaimana adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, Bahwa Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat (melawan hukum materiil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa saksi **SITI FAISAH** selaku BENGKEL AL JAYA MOTOR jika melakukan pembelian Oli dari pihak PT OTO BAN INDONESIA selalu berhubungan dengan terdakwa MUNAWAR. Bahwa benarsaksi **UNANG ASNAWATI** menerangkan Adapun cara terdakwa MUNAWAR saat itu bias melakukan penggelapan dana penjualan barang milik PT. OTO BAN INDONESIA yaitu awalnya terdakwa MUNAWAR diberikan faktur untuk melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang telah di order Barang dari PT OTO BAN INDONESIA, kemudian setelah menerima faktur terdakwa mendatangi outlet-outlet seperti yang tertera di faktur serta besar jumlah yang harus dibayarkan untuk melakukan penagihan dan jika outlet-outlet tersebut pada saat didatangi membayar sebagian dari harga yang tertera di faktur maka berapa jumlah uang yang dibayarkan sertasisanya ditulis di faktur sedangkan jika outlet-outlet yang membayar lunas maka faktur diberikan kepada outlet-outlet tersebut namun terdakwa setelah menerima uang dari pembayaran tersebut tidak menyerahkan kepadakasir PT OTO BAN INDONESIA dan ketika ditanya keberadaan faktur ang tidak ada pada dirinya terdakwa mengatakan faktur tersebut hilang dan setelah di konfirmasi terhadap outlet-outlet yang tertera di faktur maupun di faktur-faktur lainnya ternyata mereka sudah membayar, ada yang bayarlunas, ada yang bayar Sebagian dan ada pula outlet yang tertera di faktur namun outlet tersebut tidak pernah menerima barang melainkan terdakwa menjual ditempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke PT OTO BAN INDONESIA, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;.



ad.3. Unsur penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa merupakan karyawan sebagai sales melakukan penagihan terhadap outlet-outlet tersebut, dan uang dari penagihan tersebut terdakwa tidak serahkan kepada PT OTO BAN INDONESIA. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah menerima uang pembayaran harga Oil dari outlet dan tidak menyetorkan kepihak PT OTO BAN INDONESIA adalah untuk mendapatkan keuntungan, Bahwa terdakwa menerangkan uang dari keseluruhan pembayaran outlet dari penjualanoli yang terdakwa tidak setorkan kePT OTO BAN INDONESIA saat itu terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan uang tersebut saya tidak punya hak karena uang tersebut milik PT OTO BAN INDONESIA, maka dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) rangkapLaporan audit faktur area salesman MUNAWAR AMIR tertanggal 22 Juni 2020
- 1 (Satu) lembarfaktur dengannomor 0553/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembarfaktur dengannomor 0830/JUSY/0220
- 1 (Satu) lembarfaktur dengannomor 1505/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembarfaktur dengannomor 0862/JUSY/0220
- 1 (Satu) lembarfaktur dengannomor 1317/JUSY/0420

Halaman **31** dari **34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1042/JUSY/0320
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1700/JUSY/0520
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1660/JUSY/0520
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0940/JUSY/0320
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1404/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1826/JUSY/0520
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1550/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1412/JUSY/0420
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2002/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2097/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2025/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2183/JUSY/0620
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1091/JL/SY/0320 (copian)
- 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1078/JL/SY/0320 (copian) tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUNAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" ;

Halaman **32** dari **34** Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) rangkap Laporan audit faktur area salesman MUNAWAR AMIR tertanggal 22 Juni 2020
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0553/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0830/JUSY/0220
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1505/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0862/JUSY/0220
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1317/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1042/JUSY/0320
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1700/JUSY/0520
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1660/JUSY/0520
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 0940/JUSY/0320
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1404/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1826/JUSY/0520
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1550/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1412/JUSY/0420
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2002/JUSY/0620
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2097/JUSY/0620
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2025/JUSY/0620
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 2183/JUSY/0620
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1091/JL/SY/0320 (copian)
 - 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 1078/JL/SY/0320 (copian)

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE

Halaman **33** dari **34** Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALISABIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Rabith, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALISABIR, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)